

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN TAPAL
BATAS ANTARA DESA BULUH MANIS DENGAN KELURAHAN
PEMATANG PUDU DI KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Jumiyanti Syafitri
NPM :177310351

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Jumiyanti Syafitri
NPM : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui : Pekanbaru, 15 April 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Jumiyanti Syafitri
NPM : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2021

<p>Ketua</p>  Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A	<p>Sekretaris</p>  Rizky Setiawan, S.IP., M.Si
	<p>Anggota</p>  Dr. Khairul Dahman, S.Sos., M.Si


Mengetahui
Wakil Dekan I
Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 025 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 MARET 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Jumiyanti Syafitri
NPM : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penetapan Tapal batas Antara Desa Buluh Manis dengan Desa Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 85-86 " ; Huruf : " A " ”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 25 Maret 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 95/UJR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jumiyanti Syafitri
N P M : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Desa Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jumiyanti Syafitri
NPM : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2021

<p>Ketua</p>  Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A	<p>An. Tim Penguji Sekretaris</p>  Rizky Setiawan, S.IP., M.Si
<p>Wakil Dekan I</p>  Andra Satri, S.Sos., M.Si	<p>Turut Menyetujui</p> <p>Program Studi Ilmu Pemerintahan</p>  Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan bentuk Skripsi dengan judul **“Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;

6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Alm Ayah tercinta Syahrulman Bin Sahar yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang dan kebanggaan tiada henti terhadap penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan untuk Ibu tercinta Yanni, S.Pd yang selalu memberikan doa yang tulus demi kelancaran studi penulis serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk keluarga dan kerabat yang selalu memberikan support yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Yogiri Calvinando yang selalu meluangkan waktu untuk memberi support bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang dari awal perkuliahan sampai akhir masih setia menemani penulis dan saling memberikan dukungan yaitu Mochamad Andre Budiawan, Nurul Fadila Mustofa, Indri Cahyani dan Riri Riantika Rambey.
11. Kepada Syarah Aulia yang telah menemani, mendengarkan dan merasakan keluh kesah, susah senang dan semua kenangan yang telah terukir bersama sepanjang perkuliahan sebagai teman sekamar yang saling mengerti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 15 April 2021

Penulis

Jumiyanti Syafitri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ixii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintahan	14
2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan	16
3. Konsep Batas Wilayah dan Penetapan Batas Desa	22
4. Konsep Pemerintah Desa	25
5. Konsep Pemerintahan Desa	28
6. Konsep Pemerintah Kelurahan	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikiran	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu	47
1. Keadaan Demografis Kelurahan Pematang Pudu	47
2. Keadaan Sosial Kelurahan Pematang Pudu	49
3. Keadaan Ekonomi Kelurahan Pematang Pudu	52

B.	Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu	53
C.	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan.....	54
D.	Sejarah Singkat Desa Buluh Manis	60
1.	Keadaan Demografis Desa Buluh Manis.....	61
2.	Keadaan Sosial Desa Buluh Manis.....	62
3.	Keadaan Ekonomi Desa Buluh Manis	65
E.	Struktur Organisasi Desa Buluh Manis	67
F.	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		72
A.	Identitas Informan	72
B.	Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.....	73
1.	Akuntabilitas.....	76
2.	Tranparansi	85
3.	Partisipasi.....	90
4.	Kepastian Hukum	95
C.	Faktor Penghambat dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis ...	101
BAB VI PENUTUP		103
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.....	31
II.2 : Operasional Variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.....	38
III.1 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	46
IV.1 : Batas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu.....	47
IV.2 : Luas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu.....	48
IV.3 : Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu.....	48
IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	49
IV.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir.....	49
IV.6 : Prasarana Pendidikan Formal di Kelurahan Pematang Pudu.....	50
IV.7 : Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Agama.....	51
IV.8 : Rumah Ibadah di Kelurahan Pematang Pudu.....	51
IV.9 : Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Pematang Pudu.....	52
IV.10 : Batas Wilayah Desa Buluh Manis.....	61
IV.11 : Luas Wilayah Desa Buluh Manis.....	61
IV.12 : Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis.....	62
IV.13 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	62
IV.14 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir.....	63
IV.15 : Prasarana Pendidikan Formal di Desa Buluh Manis.....	64
IV.16 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	64
IV.17 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis.....	65
IV.18 : Perkebunan Komoditas Desa Buluh Manis.....	65
V.1 : Identitas Informan.....	72
V.2 : Data Penduduk Desa Buluh Manis dalam Kawasan Konflik dalam Pemekaran Kecamatan Bathin Solapan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Diagram Tahapan Penetapan Batas Desa.....	4
II.2 : Kerangka Pemikiran Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis.....	36
III.1 : Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif.....	44
IV.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu.....	53
IV.2 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buluh Manis.....	67

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Jumiyaniti Syafitri
NPM : 177310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkali.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 April 2021
Pelaku Pernyataan

Jumiyaniti Syafitri

TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN TAPAL BATAS ANTARA DESA BULUH MANIS DENGAN KELURAHAN PEMATANG PUDU DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Jumiyanti Syafitri

Kata Kunci : Penetapan, Tata Kelola, Tapal Batas

Penelitian ini mengkaji tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas yang memiliki permasalahan mengenai Tata Kelola dalam penyelesaian Tapal Batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dan Kelurahan Pematang Pudu di Kecamatan Mandau ini adalah deksriptif dengan metode kualitatif yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator. Hasil penelitian mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis dianalisis melalui empat indikator. *Pertama*, akuntabilitas baik itu akuntabilitas normatif maupun akuntabilitas positif dapat direlasikan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan permasalahan ini bertanggungjawab atas otoritas yang diperuntukan kepadanya seperti telah dilakukannya beberapa kali tahap penyelesaian permasalahan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. *Kedua*, transparansi yaitu keterbukaan proses dalam perumusan kebijakan publik dan tindakan implementasinya dapat dilihat dengan masyarakat mengetahui bagaimana proses dalam perumusan pengambilan keputusan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ataupun dalam tindakan implementasinya yang juga mengikutsertakan perwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat. *Ketiga*, partisipasi bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan mediasi dengan membuka forum diskusi antara pihak yang terlibat dalam penyelesaian penetapan tapal batas. *Keempat*, kepastian hukum bahwa belum adanya kepastian hukum ataupun peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian permasalahan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

VILLAGE GOVERNMENT GOVERNANCE IN DETERMINING BORDER TAPES BETWEEN BULUH MANIS VILLAGE AND PEMATANG PUDU VILLAGE IN BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

Jumiyanti Syafitri

Keywords: Establishment, Governance, Boundaries

This research examines the Governance of Village Governments in Determining Boundaries which have problems regarding Governance in the settlement of boundaries. This study aims to determine village government governance in determining the boundaries between Buluh Manis Village and Pematang Pudu Village in Bengkalis Regency. This type of research, which is located in Buluh Manis Village, Bathin Solapan District and Pematang Pudu Village in Mandau District, is descriptive with qualitative methods, namely research that seeks to describe the object or subject under study in accordance with what it is, and to explain variables and indicators. The results of the study regarding Village Government Governance in Determining the Boundary Between Buluh Manis Village and Pematang Pudu Village in Bengkalis Regency were analyzed through four indicators. *First*, the accountability both normative accountability and positive accountability can be correlated well because the Bengkalis Regency Government in resolving this problem is responsible for the authority assigned to it as it has done several stages of solving the boundary problem between Buluh Manis Village and Pematang Pudu Village. *Second*, the transparency namely the openness of the process in the formulation of public policies and the action of its implementation can be seen by the community knowing how the process in the formulation of decision-making to determine the boundaries between Buluh Manis Village and Pematang Pudu Village or in the implementation action which also includes representatives from the community such as community leaders. *Third*, the participation is that the Bengkalis Regency Government has conducted mediation by opening a discussion forum between the parties involved in the completion of boundary determination. *Fourth*, the legal certainty that there is no legal certainty or applicable regulations set by the Bengkalis Regency Government in resolving the boundary problems between Buluh Manis Village and Pematang Pudu Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa berbagai implikasi terhadap pergeseran yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Kewenangan yang dulu diatur oleh pemerintah pusat kini berpindah kewenangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah ini memang cukup merangsang perkembangan wilayah baik fisik ataupun kemandiriannya. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan, otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, seperti

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan kemampuan berotonomi yang bertanggung jawab tersebut, banyak daerah-daerah yang memekarkan wilayah dengan harapan otonomi yang diberikan dapat secara utuh menyentuh seluruh komponen masyarakat. Pembentukan atau pemekaran wilayah dirasakan sebagai suatu kebutuhan, untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan ruang kendali pengawasan yang lebih efektif. Dasar pemikiran inilah yang biasanya dijadikan latar belakang daerah hingga ke tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pemekaran wilayah.

Tetapi, dalam hal pemekaran wilayah menimbulkan konsekuensi tersendiri terhadap setiap daerah yang bersangkutan yang dapat dilihat dari kebijakan pemekaran wilayah yang dalam praktiknya sulit untuk diimplementasikan secara lancar sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemerintah pusat. Tindakan pemekaran wilayah tidak disertai dengan persiapan yang matang, seperti penetapan batas wilayah yang tidak jelas.

Akibat dari sulitnya menerapkan implementasi pemekaran wilayah menyebabkan kelambatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Seperti yang terjadi di beberapa kabupaten/kota mengenai sengketa perbatasan wilayah baik antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada diperbatasan, yang pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas. Persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga sengketa tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Kendala seperti ini yang melanda banyak daerah di kabupaten maupun kota seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran ataupun daerah pemekaran dengan daerah pemekaran lainnya yang banyak terjadi di Indonesia.


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa selanjutnya disingkat Permendagri No.45 Tahun 2016, bahwa batas desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang berupa titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi seperti tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Selanjutnya Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Adapun tujuan dilakukannya penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan yuridis. Selanjutnya akan dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa Kabupaten/Kota.

Adapun gambar tahapan penetapan batas desa yang terdapat dalam pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 sebagai berikut:

Gambar I.1 Tahapan penetapan batas desa



Sumber: Modifikasi penulis, 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tahapan alur penetapan batas desa dimulai dengan pengumpulan dan penelitian dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan peta dasar dengan menggunakan peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5000 dan jika peta RBI belum tersedia dapat menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

Selanjutnya pembuatan garis batas di atas peta terhadap desa yang bersangkutan, dalam hal ini dilakukan dengan dengan delineasi garis batas secara kartometrik meliputi :

1. Pembuatan Peta Kerja

Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

2. Penarikan garis batas desa diatas peta

- a) Penarikan batas desa dilakukan diatas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas desa kabupaten/kota.
- b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali diatas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.

3. Penentuan titik kartometrik

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delineasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4. Penyajian peta penetapan batas desa

Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai dengan spesifikasi.

Adapun peta penetapan batas desa akan ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim Penetapan Penegasan Batas (PPB) Desa Kabupaten/Kota. Tim PPB Desa Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim PPB Desa juga wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan batas daerah Kabupaten/Kota . Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf C Permendagri No. 45 Tahun 2016 susunan keanggotaan Tim PPB Desa Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
 3. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 4. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 5. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/Kelurahan; dan
 6. Tokoh Masyarakat.

Tim PPB Desa Kabupaten/kota sebagaimana dalam pasal 7 Permendagri No. 45 Tahun 2016 mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
- e. Melakukan supervise teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
- f. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- g. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- h. Menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas desa;
- i. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Adapun kewenangan Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam penetapan tapal batas hanya menjadi anggota dalam Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan penuh atau pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan tapal batas Desa atau Kelurahan adalah Bupati/Walikota melalui peraturan Bupati/Walikota.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Riau, pada tahun 2015 telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada tahun 2015 dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dimekarkan sehingga menjadi 11 kecamatan. Salah satu diantara kecamatan yang dimekarkan tersebut adalah Kecamatan Mandau, yang dimekarkan menjadi Kecamatan Bathin Solapan dan kecamatan induk itu sendiri. Dari hasil pemekaran tersebut, desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Mandau menjadi 24 desa/kelurahan dan Kecamatan Bathin Solapan memiliki 11 desa/kelurahan.

Pembentukan kecamatan yang terjadi dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pada peta lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 hanya terdapat penjelasan mengenai batas wilayah administrasi kecamatan dan tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai batas wilayah administrasi antar desa.

Ketidakjelasan dalam batas wilayah administrasi ini, sering menjadi sumber masalah utama antar dua wilayah yang bersempadan, seiring dengan perkembangan wilayah, penambahan jumlah penduduk serta meningkatnya luas penggunaan lahan. Salah satu diantaranya, sebagai imbas dari ketidakjelasan batas wilayah administrasi antar desa yang menjadi sengketa berkepanjangan yaitu antara Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau. Berbagai masalah muncul seperti konflik perebutan wilayah antara dua desa ataupun pelayanan administrasi yang menjadi ambigu.

Kekaburan tapal batas antara Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau sudah terjadi sejak 2015 sampai dengan sekarang akibat pemekaran kecamatan bahkan sebelum terjadinya pemekaran juga sudah bersengketa akibat kekaburan tapal batas dengan desa sebelumnya yang notabeneanya masih berada pada satu kecamatan. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Buluh Manis mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan tapal batas dikarenakan

pihak desa selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dan jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 maka wilayah Desa Buluh Manis hanya tersisa sepertiga dari sepertiga wilayah saat ini yang tentunya akan sangat merugikan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara reaktif menerima permohonan dari Pemerintah Desa Buluh Manis tersebut dengan melakukan peninjauan pada tahun 2019 bersama dengan Camat Mandau yang diwakili oleh Sekcam Mandau, Camat Bathin Solapan, dan juga tokoh masyarakat Kelurahan Pematang Pudu maupun Desa Buluh Manis ditemani oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Juga Satuan Polisi Pamong Praja yang bersama-sama turun kelapangan untuk menentukan tapal batas dari desa dan kelurahan tersebut.

Mengacu pada Permendagri No.45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas desa. Kemudian penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara. Penyelesaian perselisihan batas desa antar desa pada wilayah kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota yang dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya apabila upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Meskipun demikian, permasalahan konflik tapal batas desa ini juga belum tuntas. Sementara Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan sengketa ini kepada Tokoh Adat Suku Sakai untuk memutuskan dimana batas wilayah antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Tetapi walaupun sudah diterbitkan berita acara kesepakatan penentuan tapal batas yang sudah ditentukan oleh para Tokoh Adat dan didukung dengan beberapa tanda tangan dari Camat Mandau serta Lurah Pematang Pudu tetap saja penyelesaian konflik tapal batas antara Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu belum jelas arah penyelesaiannya.

Permasalahan tapal batas yang terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ini dapat dilihat dari tiga bagian yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Berkaitan dengan politik, permasalahan tapal batas antara desa dengan kelurahan ini memiliki unsur politik didalamnya sehingga penyelesaian yang dilakukan masih belum menemukan jalan keluar. Selain itu dari segi ekonomi, dilihat dari batas wilayah yang bersengketa tidak terdapat unsur-unsur ekonomi yang dapat menjadi faktor untuk wilayah ini diperebutkan. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial, akibat dari terjadinya permasalahan mengenai tapal batas ini menimbulkan konflik diantara masyarakat yang berada diwilayah perbatasan tersebut.

Dengan demikian sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mengeluarkan peraturan yang jelas dalam hal upaya penyelesaian masalah terkait. Sementara yang tertulis dalam Permendagri No. 45

Tahun 2016, jika musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pemahaman bahwa desa merupakan hal yang penting bagi Indonesia saat ini, berbagai program dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu menemukan jawaban bagaimana penerapan prinsip tata kelola yang baik terkait dengan penetapan batas wilayah antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Prinsip-prinsip tersebut dapat diukur melalui pemahaman ahli mengenai tata kelola pemerintahan, salah satu diantaranya yaitu Smith dalam Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017:103) yang mengatakan bahwa prinsip tata kelola terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, pencegahan korupsi, pengentasan kemiskinan, orientasi kesepakatan, wawasan masa depan dan desentralisasi.

Penggunaan teori ini mengalami relevansi dengan objek yang diteliti berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan yaitu:

1. Tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam mengambil dan mengimplementasikan kebijakan akibat dari belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu mengenai tapal batas.
2. Terjadinya klaim antara pemerintah desa dengan kelurahan sehingga menyebabkan pelayanan administrasi ganda.
3. Tidak adanya kejelasan batas antar desa terkait dengan batas tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penentuan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam penentuan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi desa atau kelurahan untuk meningkatkan good governance di sektor Pemerintah Desa/Kelurahan agar lebih baik dan terstruktur.
3. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti dalamnya terdapat terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yang memiliki wewenang dan diperintah yang memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari dari badan yang memerintah tersebut (dalam Syafiie, 2013:4).

Menurut epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Pemerintah menurut Sumaryadi (2010:18) bahwa secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sebagai sebuah organisasi, pemerintah memiliki:

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b. Kekuasaan yang dapat memerintah suatu masyarakat politik (*political will*)
- c. Aparatur merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan guna menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Sedangkan Finner (dalam Sumaryadi, 2010:17) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam empat pengertian, yakni :

- a. Pemerintah mengacu pada proses pemerintah yang berupa pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang
- b. Istilah pemerintah digunakan untuk menyebut keberadaan proses pelaksanaan kekuasaan itu sendiri
- c. Pemerintah juga diartikan sebagai orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam suatu kelompok masyarakat
- d. Pemerintah mengacu pada bentuk metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Munaf, 2016:77) menyatakan bahwa Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah fungsi kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden/eksekutif.

Pengertian Pemerintahan menurut pandangan Ndraha (2003:6) adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan adalah sebuah sistem multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material yaitu Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya yaitu masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu

proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut Ryaas Rasyd (dalam Giroth, 2004:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan dimaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yakni:

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*)
- c. Pembangunan (*development*)

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah. Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Istilah “*governance*” dikembangkan oleh World Bank maupun United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1997 sebagai pendamping dari kata “*government*”. Kata *governance* kemudian diterjemahkan dalam berbagai literatur bahasa Indonesia sebagai “tata pemerintahan” dan “kepemerintahan”. *Governance* diartikan sebagai cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.

Selanjutnya tata kelola pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan *good*

governance, yang secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3). *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut seluruh lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah. Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Untuk itu, diperlukan tiga kaki yaitu:

1. *Economic governance*, yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi terhadap *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan) dan *quality of life* (kualitas hidup).
2. *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3. *Administrative governance*, adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dari segi pemerintah (*government*), tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. *Administrative competence and transparency*, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Menurut Mardiasmo (1999:18) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Sedangkan United Nation (UN) (dalam Smith, 2007:4) mendefinisikan *good governance* sebagai :

“ as policies for sustainable human development (encluding anabling the private sector to create employment); and government that is democritic, decentralized, empowering, and accountable (with properly functioning legislature, legal and judicial system to protec the rule of low and human right.”

(*good governance* sebagai kebijakan-kebijakan yang menyokong perkembangan masyarakat (termasuk mengembangkan kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja), penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi, desentralisasi, konsensus dan akuntabilitas (dengan menfungsikan badan pembuat undang undang, dan yudicial sistem yang pantas untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia).

Dari beberapa defenisi diatas, *good governance* lebih menekankan pada reformasi dalam pemerintahan yaitu pemerintah dalam pengelolaan sektor publik harus berdasar pada pemerintahan yang baik. Seperti pemerintah diharuskan merumuskan kebijakan undang-undang dan penegakan hukum yang demokratis, desentralisasi, pemberdayaan dan akuntabel dalam pengembangan masyarakat. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan sektor swasta, agar sektor swasta dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi pertumbuhan masyarakat

sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia.

Dengan demikian, ada tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*:

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu dapat melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk sektor informal
3. Masyarakat (*civil society*): kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi.

Pengertian *good governance* yang lainnya menurut Smith dalam Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017:102) adalah:

“The governance concept combines ideas about political authority, the management of economic and social resources, as well as the capacity of governments to formulate sound policies and perform their functions in an effective, efficient, and equitable manner”

(Tata kelola merupakan konsep yang menggabungkan gagasan tentang otoritas politik, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial, serta kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sehat dan menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan cara yang adil).

Sedangkan, Robert Charlic, (dalam Pandji Santosa, 2009:130) mengartikan bahwa *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai nilai kemasyarakatan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan benegara. Oleh karena itu perlu memahami *good governance* melalui pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip *good governance* berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik, agar cara dan penggunaan cara dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh stakeholders.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negri Sipil prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tariff, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Bhatta (1996:7) *good governance* mengandung elemen atau prinsip utama yang terdiri dari :

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. Keterbukaan
- d. Supremasi hukum

Demikian pula, Smith dalam Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017:103) mengatakan bahwa tata kelola itu berisi prinsip-prinsip yang terdiri dari:

- a. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pejabat dan lembaga publik atas otoritas yang mereka miliki dalam memenuhi keinginan masyarakat di setiap kebijakan yang mereka terapkan;
- b. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat tentang tugas dan fungsinya;
- c. Partisipasi
Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan;
- d. Penegakan hukum
Penegakan hukum adalah upaya untuk membatasi, rekayasa sosial atau berbicara mengenai kepastian hukum;
- e. Pencegahan Korupsi
Para ekonom dan ahli teori politik beranggapan bahwa korupsi menjadi hal yang dapat membahayakan pembangunan kebijakan politik yang demokratis, kesetaraan social, pertumbuhan ekonomi dan kapasitas administrasi. Untuk itu perlu adanya tindakan mengenai pencegahan korupsi yang memerlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap penyebabnya, dimana pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas pembantu, melibatkan reformasi pada masyarakat sipil, kebijakan ekonomi dan lembaga-lembaga lainnya;
- f. Pengentasan kemiskinan
Pengentasan kemiskinan hanya dapat di minimalisirkan dengan berbagai tindakan kolektif. Diantaranya seperti Negara dapat menjamin setiap masyarakat terutama untuk masyarakat miskin harus mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi melalui layanan publik;
- g. Orientasi kebijakan
Orientasi kebijakan mengharuskan pemerintah melakukan analisis terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi kondisi yang memang diperlukan dalam

perumusan kebijakan yang efektif untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan;

h. Wawasan masa depan;

i. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan bagian yang penting dalam pembangunan social secara umum dan pengentasan kemiskinan pada khususnya. Desentralisasi yang efektif dapat memberikan peluang untuk perubahan demokrasi ditingkat local maupun ditingkat nasional yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan stabilitas politik.

Dengan prinsip-prinsip tersebut akan dapat dilihat kinerja suatu pemerintahan. Kinerja suatu pemerintahan berjalan dengan baik apabila telah bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip *good governance*.

3. Konsep Batas Wilayah dan Penetapan Batas Desa

Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara (Hadiwijaya, 2011:63). Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Depertemen Dalam Negeri telah mendefenisikan batas wilayah yaitu “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah” (Depdagri, 2002:3). Artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan (Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Selanjutnya batas wilayah adalah pembatas daerah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Menurut Dale dan McLughlin (1999:163) suatu batas dapat direpresentasikan oleh suatu objek fisik yang dapat berbentuk apa saja asalkan memenuhi syarat yaitu permanen, stabil, mudah diidentifikasi dan mudah

terlihat. Beberapa contoh diantaranya seperti tembok, pagar, atau deretan titik patok yang menandainya.

Batas antar daerah ini dapat berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas suatu daerah. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia sebagai pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas suatu daerah. Apabila batas wilayahnya adalah tampakan geomorfologi berarti garis batas ini terdiri dari watershed, sungai, dan alur terdalam (*thalwegs*) dari sungai besar menurut Handoyo dalam Riadi & Makmuriyanto (2014:112). Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah sungai (*thalwegs*), garis pemisah air (*watershed*) merupakan garis yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menyusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung pada sisi berikutnya.

Penentuan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi setiap daerah (Arsana, 2007:46). Salah satunya yaitu penetapan batas desa/kelurahan. Batas desa/kelurahan adalah batas yang memisahkan satu wilayah administratif pemerintahan desa/kelurahan dengan wilayah administratif yang menjadi kewenangan pemerintahan desa/kelurahan yang lain. Tata batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disertai peta batas wilayah. Batas desa/kelurahan juga merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 penetapan batas Desa berarti menentukan batas di atas sebuah peta, yang disebut sebagai penentuan batas secara kartometris. Berdasarkan cara penetapan batas yang digunakan, batas dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu (Amhar, et.al, 2001) :

1. Batas ditetapkan secara alami. Batas wilayah yang dianggap paling mudah ditentukan secara alami adalah adanya air (garis tengah sungai dan batas territorial 12 mil laut) dan patahan bukit
2. Batas ditetapkan dengan perjanjian. Selain batas alam, batas buatan dibuat dengan perjanjian. Batas ini bisa berupa jalan raya, yang secara fisik dapat terlihat, ataupun batas maya misalnya dalam bentuk undang-undang, Perda, perjanjian historis atau juga sertifikat tanah serta batas dengan angka-angka koordinat.
3. Batas ditetapkan secara hierarki. Batas-batas wilayah dan batas kepemilikan lahan seharusnya memiliki hubungan hierarki baik ke atas (batas wilayah harus memperhatikan batas-batas kepemilikan) maupun ke bawah (batas wilayah yang lebih tinggi otomatis menjadi batas wilayah di bawahnya).

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan Pasal 9 Permendagri No. 45 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- c. Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.
- d. Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat (3) memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.

Dari klasifikasi diatas, dapat dilihat bahwa umumnya suatu batas

direpresentasikan oleh suatu objek fisik yang haruslah permanen, stabil, mudah diidentifikasi dan mudah terlihat. Desa sebagai unit administrasi terkecil memegang peran penting dalam penataan batas wilayah yuridiksinya, terhadap keutuhan administrasi daerah di atasnya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan wilayah Negara. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan khususnya di wilayah desa, perlu dilakukan penataan batas desa.

4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Santoso (2003:2) mengatakan bahwa pada dasarnya desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat, istilah, dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campuran tangan kekuasaan dari luar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat setempat. Penetapan suatu desa terhadap desa adat ditentukan oleh peraturan daerah provinsi.

Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut Nurcholis (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:11) bahwa desa merupakan lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya dinamakan sebagai otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa bukanlah bawahan dari kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri dan pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan

sebutan lain. Jumlah perangkat desa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa beberapa diantaranya adalah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

Perangkat desa terdiri dari atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewengannya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Masa kerja BPD

sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2005:90) diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami, 2007:9).

Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan dalam rangka kepentingan bersama. Peraturan Desa (Perdes) merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.

6. Konsep Kelurahan

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karena itu, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kelurahan (Nurcholis, 2011:1).

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, mengartikan kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dapat dikatakan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di wilayah kerja kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota. Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota berkedudukan di wilayah kecamatan.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, lurah tunduk pada aturan yang sama yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi lurah yaitu pangkat/golongan minimal penata (iii/c), masa kerja dengan minimal 10 tahun, serta mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Masyarakat kelurahan (perkotaan) hanya merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya (profesi, olah raga, hobi, dan lainnya). Masyarakat seperti ini disebut juga dengan masyarakat patembayan (*gesellchaft*) (Soekanto, 2009:116).

Kelurahan berbeda dengan desa, desa merupakan tatanan pemerintahan yang otonom berdasarkan norma dan aturan hukum masyarakatnya. Kelurahan

merupakan wilayah pelayanan administrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten/kota. Sehingga kewenangan kelurahan bersifat administratif yang dimiliki tanpa adanya kewenangan otonomi, maka dapat dikatakan bahwa, kelurahan tidak mencerminkan penerapan nilai-nilai kedaulatan rakyat pada penerapan sistem pemerintahannya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Yuli Utomo/ Vol.4 No.1 Tahun 2015	Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidandi Kabupaten Gianyar	Jurnal tahun 2015 ini memiliki indikator yang berbeda karena penulis meneliti tentang tata kelola pemerintahan sedangkan jurnal ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa batas tersebut. Peraturan daerah yang dicantumkan tidak sama dimana Permendagri yang penulis gunakan sudah merupakan aturan yang terbaru.
2.	Karno Handika, 2019	Peran camat Batang Peranap dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak	Skripsi tahun 2019 ini memiliki indikator yang berbeda dimana lebih fokus kepada peran kecamatan dan menggunakan konsep konflik politik sedangkan penulis menggunakan konsep tata kelola pemerintahan.
3.	Siti Maysitah, 2012	Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang kec. Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu)	Skripsi tahun 2012 ini lebih memfokuskan bagaimana cara penyelesaian konflik yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi mengenai kekaburan batas wilayah di antara dua Kabupaten yang berbeda dengan menggunakan teori penyelesaian konflik.

4.	Sultan Hasanudin/ Vol.1 No.1 Tahun 2013	Upaya Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan Konflik Perbatasan Desa di Kabupaten Kutai Kertanegara (Studi Kasus Desa Badak Baru dan Desa Batu-Batu)	Jurnal ini memfokuskan pada upaya yang ditempuh pemerintah kecamatan dalam menangani konflik dengan penggunaan teori konflik yang berbeda dengan penulis yang lebih fokus terhadap pemerintah desa dalam penetapan tapal batas dengan teori tata kelola pemerintahan.
----	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidandi Kabupaten Gianyar

Dalam penelitian ini ditemukan fenomena bahwa berdasarkan pemberitaan di media massa dapat diketahui bahwa akhir-akhir ini semakin banyak muncul konflik batas desa, baik konflik desa pakraman maupun batas desa dinas. Contohnya desa dinas yang ada di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terbelit kasus tapal batas desa dinas, sehingga perlu di diteliti secara mendalam dan kritis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas desa tersebut.

Kemudian penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan aspek empiris, dimana hukum merupakan suatu gejala yang empiris dan dapat diamati di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kajian ilmu hukum tentu saja penelitian ini tidak melupakan aspek normatif dari fungsi pemerintahan desa dinas, yakni berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengaturnya, kajian normatif akan dilakukan mendahului kajian mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa batas

desa dinas, untuk melihat legalitas dari penyelesaian batas desa dinas. Dalam mengkaji fungsi penyelesaian sengketa batas desa dinas ini kajian akan difokuskan pada aspek penyebab terjadinya sengketa batas desa dinas, penyelesaian sengketa batas desa dinas, dan faktor efektivitas pencegahan sengketa batas desa dinas dalam kenyataan sehari-hari.

2. Peran Camat Batang Peranap dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak,

Demikian juga dalam penelitian ini yang membahas tentang konflik tapal batas yang terjadi yaitu antara Desa Koto Tuo dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Secara fisik dilapangan terdapat batas wilayah yang belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua desa tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara desa koto tuo dengan selunak dari tahun 2007 sampai sekarang, permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas yuridis juga terjadi konflik fisik sehingga kesepakatan batas wilayah antara desa koto tuo dengan selunak.

Adapun aset yang di perebutkan oleh kedua desa tersebut adalah PDAM lahan kosong dimana di dusun tersebut banyak terdapat lahan kosong yang bisa digunakan untuk membuka lahan persawahan, dan perkebunan. Kemudian untuk konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik politik dengan indikator persuasif dan koersif.

3. Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Perbatasan

Wilayah Desa Sencalang kec. Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai
Kec. Batang Gansal.Inhu)

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini yaitu batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum ada kesepakatan antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang terutama menyangkut bagian wilayah yang dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak.

Akibat belum adanya ketegasan tapal batas yang dilibatkan oleh dua kabupaten tersebut menimbulkan banyak konflik seperti konflik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, asyarakat dengan pemerintahan yang pada akhirnya terjadi konflik pembunuhan hingga menjurus pada permasalahan antar suku dan agama.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Konsep konflik dengan indikator pengetahuan konflik, Jenis Konflik, konflik Pembunuhan, Akar Permasalahn, Pelayanan Administrasi, Konflik Politik.
 - b. Konsep Batas Wilayah dengan indikator Batas Wilayah Hasil Pelacakan, Pendapatan Asli Daerah dan Luas wilayah perebutan.
 - c. Konsep Penyelesaian Konflik dengan indikator Musyawarah, Pergub Riau Nomor 28 Tahun 2005, Sosialisasi, Survey dan Koordinasi.
4. Upaya Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan Konflik Perbatasan Desa di Kabupaten Kutai Kertanegara (Studi Kasus Desa Badak Baru dan Desa Batu-Batu)

Fenomena sengketa batas juga terjadi di wilayah desa Badak Baru dengan desa Batu-Batu yang dimulai pada tahun 2003 tetapi sampai saat ini belum terselesaikan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ini terjadi akibat dari perebutan salah satu wilayah yaitu RT 28. Dengan alasan wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah disektor pertambangan batu bara serta disektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini membuat masyarakat yang berada diwilayah tersebut merasa dirugikan karena tidak bisa membuat atau mengurus surat tanda kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan yang bertindak dalam kepengurusan surat-surat itu tidak bisa mengeluarkan atau membuatnya sebelum kasus sengketa tersebut selesai.

Konsep yang digunakan yaitu teori penyelesaian konflik dengan indikator:

- a. Upaya yang ditempuh pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan atau menangani konflik yaitu Bersaing, Berkolaborasi, Menghindar, Mengakomodasi, Berkompromi.
- b. Faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa.
- c. Faktor yang menjadi pendukung bagi pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait variabel penelitian beserta indikator-indikator yang ada di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar.II.1 Kerangka Pemikiran Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Modifikasi penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa dan untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan negara yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.
3. Tata Kelola Pemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara yang ada digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.
4. Batas adalah suatu penanda berakhirnya suatu wilayah yang berupa garis khayal yang memisahkan dua wilayah yang bersebelahan serta sangat berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan suatu wilayah.
5. Penetapan Batas Desa adalah suatu cara untuk menentukan batas wilayah administratif di atas sebuah peta.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tabal Batas Antara Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut B.C Smith (2007:7) Tata kelola merupakan penunjukan terhadap sebuah organisasi pemerintah yang berbudaya politik demokratisasi, mengefisiensikan administratif, juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan peraturan khususnya di bidang ekonomi.	Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tabat Batas Desa	<p>1. Akuntabilitas</p> <p>2. Transparansi</p> <p>3. Partisipasi</p> <p>4. Kepastian Hukum</p>	<p>a. Prinsip akuntabilitas normatif yaitu pejabat dan lembaga politik dapat bertanggung jawab atas otoritas yang diperuntukan kepadanya</p> <p>b. Prinsip akuntabilitas positif yaitu pejabat publik harus selalu mewakili keinginan masyarakat disetiap implementasi kebijakan yang mereka gunakan</p> <p>a. Keterbukaan proses perumusan kebijakan publik dan tindakan implementasinya</p> <p>b. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan masyarakat</p> <p>a. Keterlibatan masyarakat</p> <p>b. Kontribusi masyarakat</p> <p>a. Peraturan yang berlaku</p> <p>b. Pengawasan terhadap peraturan yang dijalankan</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

Creswell (1994:1) mendefenisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam penetapan tapal batas berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah pada Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan dan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau untuk mengetahui Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis. Dengan alasan penulis melihat bahwa adanya permasalahan yang terjadi mengenai kekaburan batas desa yang menyebabkan terjadinya perebutan wilayah ataupun dualisme penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86) . Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan permasalahan. Adapun Informan dalam penelitian ini akan diambil dari Pemerintah Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu,

serta masyarakat Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu. Beberapa diantaranya adalah :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis
3. Camat Bathin Solapan
4. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau
5. Kepala Desa Buluh Manis
6. Kasi Tata Pemerintahan Desa Buluh Manis
7. Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu
8. Tokoh Masyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara termasuk salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat

dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi


Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala keakuratan data berasal dari berbagai sumber. Moeleong (2005:248) menjelaskan bahwa analisis data adalah suatu proses pengorganisasikan dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kinerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan tentang bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas.

Gambar III.1. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif



(Miles and Huberman,1992:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponentersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

Pertama, Tahap pengumpulan data : peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana

yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

Keempat, Menarik kesimpulan verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman

sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

G. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021									
		Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Persiapan dan penyusunan UP										
2	Seminar Up										
3	Riset										
4	Penelitian lapangan										
5	Penglolaan dan analisa data										
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi										
7	Ujian skripsi										
8	Revisi dan pengesahan skripsi										
9	Penyerahan skripsi										

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Mandau dan menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kelurahan ini terbentuk dari hasil pemekaran yang dilakukan oleh Kelurahan Air Jamban sebagai Kelurahan Induk pada tahun 1980. Kantor Kelurahan Pematang Pudu sendiri tepatnya berada di Jl. Aman Kopelapip Duri.

1. Keadaan Demografis Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang pudu yang merupakan bagian dari Kecamatan Mandau mempunyai titik batas dengan Kelurahan dan desa lainnya. Adapun Batas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Batas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Balik Alam, Babussalam, Air Jamban, Batang Serosa	Mandau
2	Sebelah Selatan	Balai Raja, Pinggir	Pinggir
3	Sebelah Timur	Desa Petani	Bathin Solapan
4	Sebelah Barat	Talang Mandi Titian Antui	Mandau Pinggir

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Kemudian Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu jarak Kelurahan Pematang Pudu ke Kecamatan adalah 4 KM, jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 135,7 KM, dan jarak kelurahan ke Ibu Kota Povinsi adalah 118 KM.

Untuk luas wilayah, Kelurahan Pematang Pudu memiliki wilayah seluas 25.000 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Luas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu

No	Wilayah	Luas
1	Perkebunan	531 Ha
2	Kas Kelurahan	20 Ha
3	Lapangan Olahraga	8 Ha
4	Ruang Publik/Taman Kota	2 Ha
5	Tempat Pemakaman Umum	11 Ha
6	Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	20 Ha
7	Hutan Lindung	150 Ha
8	Hutan Buatan	150 Ha
9	Hutan Suaka Margasatwa	150 Ha
10	Empang/Kolam	5,13 Ha

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari Tabel IV.2 diatas dapat dilihat beberapa luas wilayah yang ada di Kelurahan Pematang Pudu, tetapi untuk luas wilayah keseluruhannya mencapai 25000 Ha. Dengan demikian Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu daerah Kelurahan yang memiliki wilayah yang cukup luas.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu

Jumlah Perempuan	12.937 Jiwa
Jumlah Laki-Laki	13.595 Jiwa
Jumlah Total	26.532 Jiwa
Jumlah Penduduk Miskin	2.846 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	7.257

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kelurahan Pematang Pudu lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin tidak terlalu signifikan dari jumlah keseluruhan yang mencapai 26,532 jiwa dengan 7.257 kepala keluarga.

2. Keadaan Sosial Kelurahan Pematang Pudu

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-15 Tahun	7.151
2	15-65 Tahun	18.748
3	65 keatas	633
Total		26.532

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 15-65 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak dengan total 18,748 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu penduduk yang berumur 65 keatas dengan total 633 jiwa. Dengan demikian pemuda/pemudi yang akan menjadi sebagai generasi penerus di Kelurahan Pematang Pudu memiliki jumlah yang cukup banyak.

Selain itu, untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Belum Sekolah	6.025
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3.533
3	Tamat SD/Sederajat	2.986
4	SMP	3.106
5	SMA/SMU	7.991
6	Diploma D1/DIII	213
7	Akademi/Diploma III/S.muda	694
8	Diploma IV/Strata I	1.737
9	Strata 2/S2	66
10	Strata 3/S3	1
Total		26.532

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 26.532 jiwa penduduk di Kelurahan Pematang Pudu yang belum sekolah sebanyak 6.025 jiwa, belum tamat SD sebanyak 3.533 jiwa, tamat SD sebanyak 2.986 jiwa, SMP sebanyak 3.106 jiwa, SMA/SMU sebanyak 7.991 jiwa, Dimploma D1/DIII sebanyak 213 jiwa, Akademi/Diploma III/S.muda sebanyak 694 jiwa, Dimploma IV/Strata 1 sebanyak 1.737, S2 sebanyak 66 jiwa dan Pendidikan S3 hanya terdapat 1 jiwa. Dengan demikian, sebagian besar penduduk di Kelurahan Pematang Pudu pendidikan terakhirnya berada pada tingkat SMA/SMU.

Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kelurahan Pematang Pudu telah tersedia lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai SMA baik yang di bangun oleh Pemerintah maupun dari swadaya masyarakat Pematang Pudu.

Tabel IV.6 Prasarana Pendidikan Formal di Kelurahan Pematang Pudu

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung Sekolah PAUD	1
2	Gedung Sekolah TK	13
3	Gedung Sekolah SD	9
4	Gedung Sekolah SMP	5
5	Gedung Sekolah SMA/SMK	3
Total		31

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan formal di Kelurahan Pematang Pudu di dominasi oleh gedung sekolah TK dengan jumlah 13 unit. Sementara untuk Gedung sekolah PAUD hanya 1 unit, SD 9 unit, SMP 5 unit dan SMA/SMK 3 unit. Sementara untuk prasarana Perguruan Tinggi belum tersedia di Kelurahan Pematang Pudu.

Sementara dalam lingkup agama, mayoritas penduduk di Kelurahan Pematang Pudu menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	20.246
2	Kristen	5.684
3	Katholik	518
4	Hindu	27
5	Budha	57
Total		26.532

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 26.532 jiwa penduduk Kelurahan Pematang Pudu, terlihat yang menganut Agama Islam lebih dominan dari pada agama lainnya. Dengan jumlah masing-masing agama islam sebanyak 20.246 jiwa, Kristen sebanyak 5.684 jiwa, Katholik sebanyak 518 jiwa, Hindu sebanyak 27 jiwa dan Budha sebanyak 57 jiwa.

Adapun rumah ibadah yang tersedia bagi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.8 Rumah Ibadah di Kelurahan Pematang Pudu

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	25
2	Musholla	17
3	Gereja	17
Total		59

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pematang Pudu terdapat rumah ibadah dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 59 rumah ibadah

yakni 25 masjid dan 17 musholla untuk penganut Agama Islam, kemudian 17 gereja untuk penganut Agama Nasrani (Kristen, Katolik dan Protestan).

Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat Kelurahan Pematang Pudu tidak lepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Keadaan Ekonomi Kelurahan Pematang Pudu

Sesuai dengan daerah iklimnya yang tropis dan daerah yang dekat dengan hutan yang lebat, pada sisi komposisi lainnya terdiri dari tanah liat, dan rawa-rawa. Kemudian bersebelahan juga dengan Kompleks PT. Chevron Pasific Indonesia maka keadaan ekonomi masyarakat nya beraneka ragam. Untuk mengetahui mata pencaharian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.9 Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Pematang Pudu


No	Jenis	Luas
1	Nelayan	22 Ha
2	Perkebunan	531 Ha
3	Kerajinan dan Industri Kecil	9 Ha
4	Industri Sedang dan Besar	26 Ha
5	Jasa dan Perdagangan	144 Ha

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dominan masyarakat Pematang Pudu meningkatkan ekonomi mereka melalui Perkebunan dengan seluas 531 Ha. Sedangkan yang lainnya yaitu Nelayan seluas 22 Ha, Kerajinan dan Industri Kecil 9 Ha, Industri Sedang dan Besar 26 Ha, Jasa dan Perdagangan 144 Ha.

B. Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu

Bagan IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu



Sumber: Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Keluraha.

Untuk melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program Kerja dan kegiatan kelurahan;
- b. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknik dan operasional di Kelurahan;
- c. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah, dalam kegiatan pembangunan, social, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agrarian, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah;

- h. Menyusun program atau kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan serta memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun Tetangga dilingkungan Kelurahan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;
- j. Mengevaluasi kegiatan sesuai hasil yang telah dicapai dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan bertugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengkoordinasikan kegiatan dikelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kerja serta anggaran kegiatan Kelurahan;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing serta member petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Kelurahan;

- d. Melakukan pengawasan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan dan pembinaan pegawai dilingkungan Kelurahan;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup Kelurahan;
 - f. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan di Kelurahan serta memeriksa dan mengawasi proses ketatausahaan Kelurahan;
 - g. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat;
 - h. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan di Kelurahan serta perawatannya kemudian melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan kemudian mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
- b. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan

- c. Membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standard pelayanan yang sudah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan Kelurahan dibidang Pemerintahan seperti memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan publikasi profil/monografi Kelurahan;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan;
 - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Lurah.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Bina Marga dan Pengairan, Bangunan dan pemukiman, pertanian dan peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pariwisata.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya serta membimbing pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan program dan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan' serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;

- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- c. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
- d. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta;
- h. Membuat laporan pelaksanaan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan skala Kelurahan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban bertugas membantu Lurah merencanakan , melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan serta mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
- b. Mengontrol setiap kegiatan pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional seksi Ketentraman dan Ketertiban serta menyiapkan bahan pelayananKelurahan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap Sarana Ibadah,Sarana Pendidikan,Sarana Kesehatan, fasilitas umum, fasilitas social, asset milik pemerintah daerah yang ada di wilyaha Kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;

- e. Membina dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan kepada masyarakat;
- f. Membantu dalam meningkatkan system keamanan terpadu diwilayah Kelurahan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Lurah.

D. Sejarah Singkat Desa Buluh Manis

Desa Buluh Manis merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Desa ini awalnya terbentuk dari pemekaran yang dilakukan oleh Desa Petani yang merupakan Desa induk pada tahun 2013 dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012, dimana pada saat itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Mandau.

Kemudian pada tahun 2017 terdapat 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis dimekarkan sehingga menjadi 11 Kecamatan. Salah satu diantara kecamatan yang dimekarkan tersebut adalah Kecamatan Mandau, yang dimekarkan menjadi Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan induk itu sendiri.

Dari hasil pemekaran tersebut, Desa Buluh Manis menjadi bagian Pemerintahan dari Kecamatan Bathin Solapan. Desa Buluh Manis terdiri dari Dusun Buluh Manis, Dusun Talang Pancha dan Dusun Talang Pangambang.

1. Keadaan Demografis Desa Buluh Manis

Desa Buluh Manis merupakan bagian dari Kecamatan Bathin Solapan dengan jarak dari Pusat Pemerintahan ke Kecamatan 20 Km dan jarak ke Kabupaten 194 km.

Desa Buluh Manis Berbatasan dengan daerah lainnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10 Batas Wilayah Desa Buluh Manis

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kec/Kab
1	Sebelah Utara	Desa Petani	Kec.Bathin Solapan
2	Sebelah Selatan	Waduk Air Hitam	Kab. Siak
3	Sebelah Timur	Kelurahan Pematang Pudu	Kec. Mandau
4	Sebelah Barat	Desa Bonai	Kab. Rokan Hulu

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Buluh Manis merupakan desa yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak serta Kabupaten Rokan Hulu.

Desa Buluh Manis memiliki wilayah seluas 28.050 Ha, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.11 Luas Wilayah Desa Buluh Manis

No	Wilayah	Luas
1	Lahan Perkebunan	9.499 Ha
2	Lahan Sawah	25 Ha
3	Lahan Ladang	50 Ha
4	Hutan	10.000 Ha
5	Lahan Lainnya	8.476 Ha
Total		28.050 Ha

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Buluh Manis merupakan Desa yang mempunyai wilayah yang cukup luas dengan total 28.050 Ha. Luas

wilayah ini didominasi oleh luas hutan yang mencapai 20.000 Ha, sedangkan luas wilayah yang paling sedikit terdapat pada lahan sawah dengan luas 25 Ha.

Dengan luas wilayah itu, Desa Buluh Manis memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu signifikan yaitu 5.328 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.12 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis

Jumlah Perempuan	2.659 Jiwa
Jumlah Laki-Laki	2.669 Jiwa
Jumlah Total	5.328 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1.422

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan komposisi penduduk Desa Buluh Manis lebih banyak jumlah laki-laki yaitu 2.669 jiwa dari pada jumlah perempuan 2.659 jiwa dengan total 1.422 KK.

2. Keadaan Sosial Desa Buluh Manis

Tabel IV.13 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-17 Tahun	1.738
2	18-55 Tahun	3.130
3	55 ke-atas	460
Total		5.328

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 18-55 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak dengan total 3.130 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu penduduk yang berumur 55 keatas dengan total 460 jiwa. Dengan demikian pemuda/pemudi yang akan menjadi sebagai generasi penerus di Desa Buluh Manis memiliki jumlah cukup.

Selain itu, untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk di Desa Buluh Manis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.14 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	31
2	Tidak Lulus	126
3	Taman Kanak-kanak	8
4	SD/Sederajat	1.506
5	SMP/Sederajat	692
6	SMA/Sederajat	784
7	Akademi/D1-D3	42
8	S1	27
9	S2	1
10	S3	1
Total		3.061

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 5.328 jiwa penduduk di Desa Buluh Manis yang terdata hanya 3.061 jiwa sesuai pendidikan terakhir. Sebagian besar penduduk di Desa Buluh Manis pendidikan terakhirnya hanya berada pada tingkat SD/Sederajat, dan juga terdapat penduduk yang tidak lulus sebanyak 126 jiwa.

Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Desa Buluh Manis hanya tersedia beberapa lembaga pendidikan yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Buluh Manis.

Tabel IV.15 Prasarana Pendidikan Formal di Desa Buluh Manis

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung Sekolah PAUD	-
2	Gedung Sekolah TK	5
3	Gedung Sekolah SD	3
4	Gedung Sekolah SMP	-
5	Gedung Sekolah SMA/SMK	-
Total		8

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan formal di Desa Buluh Manis hanya tersedia untuk penduduk yang berusia 5-12 tahun dengan di dominasi oleh gedung sekolah TK dengan jumlah 5 unit. Sementara untuk Gedung sekolah SD 3 unit. Sementara untuk prasarana gedung sekolah PAUD, SMP, SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi belum tersedia di Desa Buluh Manis.

Sementara dalam lingkup agama, mayoritas penduduk di Desa Buluh Manis menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.16 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	2.566	2.554
2	Kristen	90	94
3	Katholik	13	11
Total		2.669	2.659

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis,2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5.328 jiwa penduduk Desa Buluh Manis terlihat yang menganut agama islam lebih dominan dari pada agama lainnya. Dengan jumlah masing-masing Agama Islam sebanyak 2.566 laki-laki

dan 2.554 perempuan, selain itu Agama Kristen sebanyak 184 jiwa, Katholik sebanyak 24 jiwa.

Tabel.IV.17 Jumlah Penduduk Desa Buluh Mani Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan
1	Aceh	2	1
2	Nias	6	5
3	Melayu	405	411
4	Minang	108	99
5	Jawa	1699	1677
6	Banjar	10	8
7	Bugis	1	3
8	Batak	289	285
9	Dayak Jawa	2	3
10	Sakai	55	43
Total		2.575	2.535

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis,2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Buluh Manis mayoritas berasal dari etnis Jawa yaitu 3.376 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari etnis Aceh yang hanya berjumlah 3 jiwa. Sementara untuk penduduk asli yaitu etnis Sakai hanya berjumlah 98 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi Desa Buluh Manis

Sesuai dengan daerah iklimnya yang tropis dan daerah yang dekat dengan hutan yang lebat, pada sisi komposisi lainnya terdiri dari tanah basah dan tanah kering. Maka keadaan ekonomi masyarakatnya mayoritas berkebun.

Tabel IV.18 Perkebunan Komoditas Desa Buluh Manis

No	Jenis Perkebunan	Swasta/Negara	Rakyat
1	Kelapa Sawit	11.340 Ha	6.000 Ha
2	Karet	3.245 Ha	2.300 Ha
Total		14.585 Ha	8.300 Ha

Sumber : Kantor Desa Buluh Manis,2020

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dominan masyarakat Desa Buluh Manis meningkatkan ekonomi mereka melalui Perkebunan dengan seluas 14.585 Ha yang dimiliki oleh Swasta/Negara dan 8.300 Ha yang dimiliki oleh masyarakat sendiri.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buluh Manis

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan



Sumber : Kantor Desa Buluh Manis, 2020

F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa memiliki fungsi :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerinahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

3. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala urusan umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas dan melaksanakan administrasi surat menyurat;
- b. Melaksanakan arsiparis, ekspedisi pemerintahan desa serta penataan administrasi Perangkat Desa;
- c. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat-rapat, pengadministrasian aset desa, pengadministrasian inventarisasi desa, pengadministrasian perjalanan dinas dan melaksanakan pelayanan umum.

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa serta menyusun rancangan regulasi desa;
- b. Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, upaya perlindungan masyarakat Desa;

- c. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah Desa, pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

5. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

6. Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan nama lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Mohd. Amru Herawza S.STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
2	Rinaldi Eka Wahyu S.STP	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
3	Wahyudin S.Sos., MM	Camat Bathin Solapan
4	Siti Harmila, S.IP.,MA	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau
5	Tutrida Erlina, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu
6	Legimun	Kepala Desa Buluh Manis
7	Bahtiar	Kasi Tata Pemerintahan Desa Buluh Manis
8	Ruslan HS	Tokoh Masyarakat

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Dari penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sangat bervariasi. Informan yang berjumlah 8 orang ini berasal dari masing-masing pihak dan jabatan yang cukup kompeten dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini. Diantaranya adalah bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis beserta Informan lain yang disebutkan dalam tabel diatas. Selain itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

B. Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis.

Tata kelola pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3). *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut seluruh lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita berbangsa dan benegara. Oleh karena itu perlu memahami *good governance* melalui pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip *good governance* berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik, agar cara dan penggunaan cara dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh *stakeholders*.

Saat ini setiap pemerintahan baik di pusat maupun daerah sangat menginginkan terwujudnya *good governance* dalam setiap penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu kinerja suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan mengandung prinsip-prinsip dari *good governance* itu sendiri.

Terdapat beberapa prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dapat dilihat melalui beberapa indikator menurut B.C Smith dalam Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017:103) yaitu :

- a. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pejabat dan lembaga publik atas otoritas yang mereka miliki dalam memenuhi keinginan masyarakat di setiap kebijakan yang mereka terapkan;
- b. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat tentang tugas dan fungsinya;
- c. Partisipasi
Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan;
- d. Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah upaya untuk membatasi, rekayasa sosial atau berbicara mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan;
- e. Pencegahan Korupsi
Para ekonom dan ahli teori politik beranggapan bahwa korupsi menjadi hal yang dapat membahayakan pembangunan kebijakan politik yang demokratis, kesetaraan social, pertumbuhan ekonomi dan kapasitas administrasi. Untuk itu perlu adanya tindakan mengenai pencegahan korupsi yang memerlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap penyebabnya, dimana pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas pembantu, melibatkan reformasi pada

masyarakat sipil, kebijakan ekonomi dan lembaga-lembaga lainnya;

f. Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan hanya dapat di minimalisirkan dengan berbagai tindakan kolektif. Diantaranya seperti Negara dapat menjamin setiap masyarakat terutama untuk masyarakat miskin harus mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi melalui layanan publik;

g. Orientasi kebijakan

Orientasi kebijakan mengharuskan pemerintah melakukan analisis terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi kondisi yang memang diperlukan dalam perumusan kebijakan yang efektif untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan;

h. Wawasan masa depan;

i. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan bagian yang penting dalam pembangunan social secara umum dan pengentasan kemiskinan pada khususnya. Desentralisasi yang efektif dapat memberikan peluang untuk perubahan demokrasi ditingkat local maupun ditingkat nasional yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan stabilitas politik.

Selain itu dalam hal mengenai batas wilayah, ini menjadi suatu permasalahan yang krusial dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dimana batas wilayah itu sendiri mempunyai pengertian sebagai pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah. Artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan (Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Dalam penetapan suatu batas wilayah sudah memiliki aturanya sendiri yang terdapat pada Pemendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal penetapan dan penegasan batas wilayah.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada Bab-bab

sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang tata kelola pemerintahan dalam penetapan batas yang dilakukan oleh pemerintah desa Buluh Manis ataupun kelurahan Pematang Pudu maupun tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Didasari oleh hasil observasi dan isu yang berkembang di lapangan, penulis menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan penetapan batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut, maka penulis akan menganalisis menggunakan teori dari B.C Smith dalam Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017:103) yang berpandangan bahwa tata kelola kelola itu terdiri dari 9 prinsip. Penulis hanya menggunakan beberapa prinsip dari teori tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepastian hukum.

Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dalam penyajian pembahasan dan analisis berikut :

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sejak awal, ini dilaksanakan secara periodik melalui suatu media pertanggungjawaban.

Menurut Waluyo (2007:190) akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri yaitu dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud dapat bertanggung jawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab terhadap pencipta-Nya atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggung jawabkan secara eksplisit serta sesuatu yang dapat diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan.

Dari segi pemerintahan, akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislative ataupun lembaga yudikatif. Yang artinya mereka dapat mempertanggung jawabkan setiap fungsi pemerintahan yang dilakukannya baik kepada masyarakat ataupun lembaga yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto (2007:10) yang mengartikan akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap orang atau sekelompok orang (organisasi) yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab terhadap permasalahan penetapan tapal batas yang

terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

“Mengenai sengketa tapal batas ini, itu memang kewenangan kami yaitu kabupaten karena inikan terletak di batas Kecamatan. Jadi memang kita ada perbedaan pembagian tugas, antara Desa dengan Desa itu dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sedangkan untuk Desa Buluh Manis yang berada di Kecamatan Bathin Solapan dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kecamatan Mandau ini merupakan batas Kecamatan yang menjadi kewenangan kami. Ini memang sudah agak lama permasalahannya, dan sebetulnya puncak permasalahannya itu pada tahun 2018 dan kami juga sudah turun kelapangan tetapi tidak mendapatkan hasil walaupun berita acara sudah diterbitkan. Kami tetap akan bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa ini, tahun ini kami memang mau menyelesaikannya kemarin dan ada langkah-langkah yang kita coba untuk menyelesaikannya cuma karna tahun ini kita mengadakan pilkada dan itu agak sedikit konflik sehingga kita juga menghindari hal-hal yang memicu konflik terjadi di masyarakat oleh karena itu kita tunda terlebih dahulu untuk persoalan Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ini” (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap penyelesaian penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Langkah-langkah yang kita lakukan itu sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan ini juga merupakan aturan terbaru. Yang kita lakukan itu sudah mencapai musyawarah mufakat dengan para tokoh masyarakat dan penyelesaian tapal ini juga sudah terus dilakukan beberapa kali rapat dengan tokoh masyarakat, pihak desa atau kelurahan dan pihak kecamatan tetapi memang belum selesai. Pada saat itu juga sempat memanas situasinya, sehingga kita menghindari situasi yang seperti itu. Sesudah pilkada nantinya kita akan coba meminta petunjuk lagi kepada

Bupati baru yang terpilih tentang bagaimana penyelesaian permasalahan ini. Untuk penerbitan Peraturan Bupati apabila musyawarah tidak memperoleh hasil sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa itu memang bisa dilakukan. Tetapi untuk tahun ini pemimpin kita terbatas wewenangnya karena bapak Bupati Amril diberhentikan sementara dan untuk Plh bupati sendiri mempunyai wewenang yg terbatas dalam hal ini untuk mengambil kebijakan dan waktunya juga kurang sehingga kami menghindari hal seperti itu” (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Selain itu untuk mengetahui akuntabilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam permasalahan penetapan tapal batas , disampaikan oleh Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“ Jadi dalam penetapan tapal batas ini kita mengacu kepada Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Yang mana dalam penetapan tapal batas didalamnya terdapat tim PBB Desa Kabupaten/Kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bergabung dalam tim tersebut. Untuk kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri itu untuk menentukan batas Desa didalam Kecamatan, tetapi kalau batas Desa antar Kecamatan seperti Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ini itu kewenangannya bagian Tata Pemerintahan di Kantor Bupati. Untuk itu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya sebagai tim yang bergabung di dalam tim PBB Desa Kabupaten/Kota” (Wawancara, 22 Desember 2020, Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.30 WIB)

Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan tapal batas juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat wawancara yaitu:

“Dalam permasalahan penetapan tapal batas Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu ini, langkah-langkahnya sendiri yang telah dilakukan yaitu Dinas sudah bergabung dalam Tim PBB Desa Kabupaten/Kota tetapi sejauh ini dilapangan masih terjadi argumentasi dan perdebatan. Yang saya ikuti sampai tahun 2019 waktu itu belum ada kesepakatan, memang sudah dilakukan komunikasi dan diskusi beberapa kali. Kemudian untuk Desa Buluh Manis sendiri yang memang berada dibawah tanggung jawab kita dalam hal pembinaan, kita waktu itu sudah melakukan komunikasi dan diskusi untuk batas dan memberikan pengertian. Yang artinya luas wilayah yang dimiliki atau volume yang dimiliki sebenarnya itu tidak berubah, hanya wilayah administrasinya saja tetapi ada beberapa dari masyarakat yang keberatan karena urutan sejarahnya. Tetapi memang sudah ada beberapa titik yang disepakati, karena untuk penetapan batas dan penegasan batas itu tidak semudah dengan teorinya, memang dalam peraturan itu sudah jelas kewenangan siapa dalam menentukannya tetapi kita tidak otoriter. Jadi dalam menentukan ini kita juga mendengarkan masyarakat, karena kalau terjadi konflik atau gejolak yang merasakan kan masyarakat oleh karena itu kita tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa” (Wawancara, 22 Desember 2020, Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.30 WIB)

Selain itu, untuk mengetahui peran yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan yang dekat dengan daerah yang terlibat sengketa, Bapak Wahyudin S.Sos., MM selaku Camat Bathin Solapan memberikan pendapat:

“Kita pihak camat hanya memfasilitasi. Permasalahan ini sudah lama dan itu sudah beberapa kali mencoba tahapan penyelesaian cuma sampai sekarang belum ada titik temu karena masing-masing pihak mengklaim dengan dasarnya masing-masing. Kelurahan Pematang Pudu tetap berpatokan pada SK Bupati Bengkalis Tahun 1998 dan Desa Buluh Manis tetap pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 ” (Wawancara, 7 Desember 2020, Bapak Wahyudin S.Sos., MM Camat Bathin Solapan, Pukul 11.00 WIB)

Hal itu senada dengan yang dinyatakan oleh Ibu Siti Harmila, S.IP.,MA selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau dalam wawancara seperti berikut:

“Kita sudah menempuh beberapa kali penyelesaian dan memang permasalahan ini cukup lama sudah bertahun-tahun lamanya tetapi kita setidaknya sudah berusaha menyelesaikan hanya saja masing-masing pihak mempertahankan argument mereka dengan pegangan dasar hukum masing-masing. Karena memang belum selesai kita hanya bisa menunggu bagaimana kebijakan dari Kabupaten terkait hal ini” (Wawancara, 16 Desember 2020, Ibu Siti Harmila, S.IP.,MA Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya untuk melihat bagaimana akuntabilitas yang terjadi pada Pemerintah Desa ataupun Pemerintah Kelurahan terkait dengan pelayanan administrasi yang dilakukan kepada masyarakat yang berada didaerah perbatasan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Untuk pelayanan administrasi itu menjadi tidak jelas, ada yang sebagian ke Buluh Manis ada yang sebagian ke Kelurahan Pematang Pudu. Sekarang yang terjadi ada sekelompok masyarakat yang mengklaim mereka merupakan masyarakat wilayah Buluh Manis sementara itu merupakan ditengah wilayah administrasi Kelurahan Pematang Pudu. Sehingga ini yang menyebabkan adanya administrasi ganda, sementara kami pihak Kelurahan tidak ingin masyarakat menjadi repot karena hal ini terlebih lagi terdapat masyarakat yang harus bolak balik ganti nama dalam pelayanan administrasi.” (Wawancara, 14 Desember 2020, Ibu Tutrida Erlina, S.Sos Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu, Pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis dalam wawancara seperti berikut :

“Untuk Desa Buluh Manis sendiri pelayanan yang terjadi tumpang tindih itu ada pada daerah Tegar RW 6 yang termasuk kedalam daerah perbatasan. Dan juga Keluraan Pematang Pudu mengklaim bahwa RW 1 termasuk kedalam wilayah Kelurahan Pematang Pudu padahal dasar mereka tidak ada, baik dokumen Kartu Keluarga, KTP, ataupun data penduduk. Menurut saya ini terjadi karena ada kepentingan seseorang atau sekelompok orang, sehingga akibatnya sendiri terjadinya klaim antar daerah dan juga pelayanan administrasi menjadi tidak jelas. Tetapi Pemerintah Desa sendiri tidak memaksakan masyarakat, apabila memang merasa nyaman ke Kelurahan Pematang Pudu dalam melakukan pelayanan adminstrasi kita tidak permasalahan, dan apabila mau

melakukan pelayanan administrasi ke Desa Buluh Manis kita pasti terima” (Wawancara, 4 Desember 2020, Bapak Legimun Kepala Desa Buluh Manis, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya pendapat dari Bapak Bahtiar selaku Kasi Tata Pemerintahan

Desa Buluh Manis yaitu :

“Untuk permasalahan ini sudah terjadi cukup lama, jadi yang memang berdampak langsung disini untuk di bawah pemerintahan kita ada masyarakat di RW 5 dan juga RW 6 yang memang sudah berdomisili sebelum pemekaran kecamatan terjadi, tetapi untuk sekarang ada RT yang KK nya berada di wilayah Pematang Pudu dan RT lain yang tetap berada di wilayah Desa Buluh Manis. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan dua kepengurusan sementara itu merupakan wilayah Buluh Manis, sehingga sampai sekarang kita tetap berupaya bagaimana jalan keluarnya permasalahan ini tanpa melihat dari kepentingan sekelompok orang” (Wawancara, 4 Desember 2020, Bapak Bahtiar Kasi Tata Pemerintahan Desa Buluh Manis, Pukul 11.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan diatas mengenai akuntabilitas dalam hal penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada walaupun belum mencapai keputusan final. Akibat dari belum adanya keputusan final oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal pelayanan administrasi masih terjadi tumpang tindih sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari permasalahan ini.

Tabel V.2 Data Penduduk Desa Buluh Manis dalam Kawasan Konflik dalam Pemekaran Kecamatan Bathin Solapan

No	Uraian	RW	Jumlah KK	Keterangan
1	Masyarakat Dusun Talang Panchah	001	175	Sudah Berdomisili Sebelum Pemekaran
		004	140	
		005	280	
2	Masyarakat Dusun Talang Pagambang	006	86	
Jumlah			681	

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis, 2020

Tabel diatas merupakan jumlah penduduk yang berada dikawasan perbatasan yang masih berkonflik. Dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Bathin Solapan dengan Kecamatan Mandau penduduk memang sudah berdomisili ditempat tersebut, dengan RW 001 terdiri dari 175 KK, RW 004 terdiri dari 140 KK, RW 005 terdiri dari 280 KK dan RW 006 sebanyak 86 KK, dengan total 681 KK yang terbagi atas dua dusun.

Dari Tabel diatas menambah kekuatan pernyataan dari keterangan yang disampaikan oleh Kasi Tata Pemerintahan Desa Buluh Manis bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung akibat permasalahan ini seperti administrasi ganda, walaupun mereka sudah berdomisili sebelum terjadinya pemekaran kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sudah melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Hanya saja tahap penyelesaian yang dilakukan belum selesai karena penetapan dilapangan yang sulit dimana saat pemasangan pilar

batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu terdapat konflik yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya dikarenakan permasalahan yang terjadi mengenai penetapan tapal batas menyebabkan terjadinya pelayanan administrasi ganda antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Administrasi menjadi tumpang tindih di kalangan masyarakat yang berada diperbatasan, sehingga ada sebagian masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi ke Kelurahan Pematang Pudu dan begitu pula sebaliknya ada sebagian masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi ke Desa Buluh Manis.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk indikator akuntabilitas ditemukan bahwa baik itu akuntabilitas normatif maupun akuntabilitas positif dapat direlasikan dengan baik. Untuk akuntabilitas normatif Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan permasalahan ini bertanggungjawab atas otoritas yang diperuntukan kepadanya seperti telah dilakukannya beberapa kali tahap penyelesaian permasalahan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu untuk akuntabilitas positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mempertimbangkan keinginan dari masyarakat dengan tidak memaksakan kehendak apabila permasalahan ini belum mencapai mufakat serta menghindari gejolak yang akan memicu konflik diantara masyarakat. Mengingat bahwa antara Desa Buluh Manis dan Kelurahan Pematang Pudu tetap pada pendapat mereka

dengan dasar hukum yang dimiliki masing-masing yaitu Desa Buluh Manis berpedoman pada Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012, sementara Kelurahan Pematang Pudu berpedoman pada SK Bupati Bengkalis Tahun 1998. Tetapi dengan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini terbukti menyebabkan terjadinya dualisme pemerintahan yang menimbulkan dilema di masyarakat karena mereka secara administratif diberikan layanan dari dua pemerintahan yang berbeda.

2. Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* berarti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi baik tentang proses pembuatan kebijakan ataupun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu transparansi dipandang sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat tentang tugas dan fungsinya.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance* yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan secara langsung dapat diperoleh dari mereka yang membutuhkan (Renyowijoyo, 2010:14). Tujuan dilakukannya transparansi itu sendiri ialah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan antara pemerintah dengan publik sehingga informasi yang diberikan oleh pemerintah itu memang benar-benar akurat.

Transparansi menjadi elemen penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pemerintahan . Tranparansi dapat dilihat dari keterbukaan proses dalam perumusan kebijakan dan tindakan imlementasinya maupun kejelasan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, transparansi menjadi salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik itu dikarenakan jika suatu pemerintahan yang baik tentu akan transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga dengan adanya transparansi ini rakyat akan tahu dengan jelas dan tanpa menutup-nutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan tindakan impelementasinya. Ini juga merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait dalam hal penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas ini, diliat dari sub indikator yaitu keterbukaan proses perumusan kebijakan publik dan kejelasan serta kelengkapan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

“ Transparan, tentu kita transparan cuma memang dalam hal batas ini kita tidak mempublikasikan melalui berita-berita tetapi jika ada wartawan yang datang untuk bertanya itu kita jelaskan atau bisa melalui kominfo kita atau bagian humas. Dalam rapat-rapatpun kita mengundang semua pihak yang terkait yang harus datang dalam penyelesaian ini seperti Camat, tokoh masyarakat, BPD kalau Desa, terus Lurah. Itu semua kita undang dalam forum yang terbuka, jadi saya pikir untuk transparansi tidak ada masalah”. (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabup aten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya, untuk memperkaya informasi mengenai transparansi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk pihak yang juga memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas termasuk dalam hal pembinaan yang dilakukan kepada desa. Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan memberikan penjelasan yaitu :

“Untuk transparansi, selain pihak kabupaten yang memang mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tapal batas ini, kita juga melakukan hal yang sama dalam hal pembinaan di Desa Buluh Manis. Kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat setempat yang memang mengetahui histori permasalahan batas ini, pemerintah Kecamatan Bathin Solapan juga kita undang” (Wawancara, 22 Desember 2020, Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya pendapat dari Bapak Ruslan. HS selaku Tokoh Masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah penyelesaian tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu mengenai transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada saat wawancara:

“Menurut saya tentu saja Pemerintah Kabupaten transparan ya dalam hal penyelesaian tapal batas ini, itu dapat dilihat pada adanya tokoh masyarakat seperti saya sendiri yang diikut sertakan ataupun orang-orang penting dalam masyarakat yang memang mengetahui permasalahan batas ini. Jadi kita sudah pernah melakukan mediasi beberapa kali dengan pihak Kabupaten ataupun pihak terkait lainnya mengenai permasalahan antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yang memang sampai sekarang belum tuntas, dan setau saya ada juga media yang meliput mengenai permasalahan tapal batas ini, dari sini dapat dinilai Pemerintah Kabupaten transparan dalam hal penyelesaian tapal batas yang terjadi ini ” (Wawancara, 17 Desember 2020, Bapak Ruslan. HS Tokoh Masyarakat, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya untuk mengetahui hambatan apa yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu, meskipun dalam setiap tahap penyelesaian sudah diterapkan transparansi didalamnya . Dari hasil wawancara dengan Bapak Amru Herawza S.STP selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat sebagai berikut :

“Untuk masalah ini kita bisa tegaskan, tapi kalau kita tegaskan dan terjadi konflik dilapangan itu kan akan merugikan masyarakat juga tentunya. Kita menghindari hal seperti ini, karna tidak semudah itu untuk mencari kesepakatan perlu pendekatan secara holistik dan tidak bisa dilakukan secara formal melalui mediasi biasa harus secara personal. Begitu dapat kesepakatan dan sudah sama sepaham baru kita tuangkan dalam berita acara, nah sepanjang sepengetahuan saya memang ini belum selesai karena masing-masing masih mempertahankan argument mereka dimana Desa Buluh Manis itu berpatokan dengan Perda No. 15 tahun 2012 sedangkan Kelurahan Pematang Pudu berpedoman pada SK tahun 1998 dan terakhir itu saya mengikuti sampai tahun 2019. Kitapun kalau ada suatu permasalahan terus kita coba mediasi tetapi masih belum selesai maka kita akan tinggal, kita coba mencari yang lain lagi karena ada beberapa juga yang belum karena titik itukan banyak yang harus diselesaikan bukan hanya satu sisi saja. Tetapi untuk batas antar Kabupaten itu menjadi prioritas, kalau masih ada didalam suatu wilayah itu kita akan terus mencoba untuk mediasi dan melakukan musyawarah” (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya yang terjadi di lapangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan tugas mereka untuk penyelesaian tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu sudah sesuai dan mereka juga memiliki kemampuan menguasai tugas dengan baik.

Sesuai dengan hasil observasi penulis bahwa dalam penyelesaian tapal batas ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis transparansi terhadap masyarakat dimana pemerintah Kabupaten sudah melakukan beberapa kali tahapan dalam penentuan tapal batas sebagai perwujudan dari kemauan masyarakat dan dalam hal keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ingin mewujudkan kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat dengan tidak menimbulkan konflik yang merugikan di antara masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwa keterbukaan yang dilakukan Pemerintah Bengkalis dalam hal penyelesaian tapal batas yang terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu sudah dilakukan dengan melakukan musyawarah beberapa kali yang melibatkan tokoh masyarakat di dalamnya. Tetapi, meski sudah melakukan beberapa kali mediasi antara untuk menyelesaikan masalah perbatasan tetap saja masih memunculkan berbagai masalah dan tidak selesai. Ini dibuktikan dengan masih adanya dualisme pemerintahan yang terjadi dan faktanya di lapangan masyarakat yang berdomisili diperbatasan masih ambigu melakukan administrasi dengan belum selesainya permasalahan batas ini.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator transparansi ditemukan bahwa transparansi menjadi hal penting terutama jika terjadi permasalahan perbatasan seperti ini. Keterbukaan proses dalam perumusan kebijakan publik dan tindakan implementasinya maupun kejelasan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan masyarakat sudah transparan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian permasalahan tapal batas, dapat dilihat dengan masyarakat

mengetahui bagaimana proses dalam perumusan pengambilan keputusan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu ataupun dalam tindakan implementasinya yang juga mengikutsertakan perwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat.

3. Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi juga dapat berarti pengikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam setiap proses pembangunan baik dengan wujud memberikan pernyataan ataupun melakukan kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi yang nantinya akan bermanfaat baginya dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Sumaryadi, 2010:46).

Menurut Tilaar (2009: 287) partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi melalui upaya dilakukannya perencanaan mulai dari bawah (bottom-up) yang mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Made Pidarta dalam Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi diartikan sebagai pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan yang dapat berupa keterlibatan mental, emosi, serta fisik dengan menggunakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan dan mendukung pencapaian tujuan dan bertanggungjawab atas segala keterlibatannya.

Selain itu Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi berdasarkan keterlibatannya menjadi dua, yaitu :

- a. Partisipasi langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi dapat berupa pengajuan pertanyaan, membahas pokok permasalahan, pengajuan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak berpartisipasinya.

Dalam Pemerintahan partisipasi dapat diartikan sebagai pengikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ataupun tindakan implementasi kebijakan itu sendiri. Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya peran serta masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Sudriamunawar (2006:54) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan suatu pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, karena partisipasi masyarakat dapat menunjang pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Partisipasi memiliki peranan penting dalam pemerintahan, pentingnya partisipasi ini dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan dapat mengalami kegagalan;
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan perencanaannya akan meningkatkan kepercayaan mereka terkait proyek atau pembangunan yang sedang dijalankan;

3. Partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya partisipasi dalam tahapan penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai penanggung jawab utama, dilihat dari sub indikator partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dan kontribusi masyarakat. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut:

“Tentu pasti, kita melibatkan masyarakat melalui tokoh masyarakat dalam setiap musyawarah yaa. Untuk Desa kita juga melibatkan BPD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, jadi kita mengundang mereka dalam melakukan musyawarah untuk penetapan tapal batas ini. Karena tidak mungkin kan kita undang semua masyarakat, tentunya akan susah jadi kita melibatkan partisipasi dari perwakilan mereka yang pastinya yang mereka sampaikan merupakan wujud dari keinginan masyarakat juga. Terlebih lagi mereka yang lebih paham bagaimana kondisi masyarakat setempat” (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis , yaitu:

“Kami melakukan beberapa kali mediasi melalui musyawarah ini juga merupakan keinginan dari masyarakat agar permasalahan ini cepat selesai dan masyarakat juga tidak ambigu dalam melakukan pelayanan administrasi. Tetapi memang sampai sekarang permasalahannya belum selesai karena pendapat dari masing-masing baik itu pemerintah Kelurahan ataupun Pemerintah Desa berbeda. Sehingga dalam hal ini

sulit untuk mengambil keputusan yang dapat menguntungkan kita bersama, tetapi cepat atau lambat kita tetap akan menyelesaikan masalah ini tergantung bagaimana keputusan Bupati nantinya. Apakah akan melakukan mediasi kembali atau menerbitkan keputusan final yang tidak dapat di ganggu gugat” (Wawancara, 22 Desember 2020, Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.30 WIB)

Kemudian pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ruslan. HS selaku Tokoh Masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah penyelesaian tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dalam wawancara yaitu:

“Sebagai tokoh masyarakat, dapat dikatakan saya juga merupakan perwakilan dari masyarakat. Dalam beberapa rapat yang dilakukan terakhir kali kita melakukan mediasi dengan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan maupun Desa. dalam hal ini masing-masing menyampaikan argumen mereka terkait penetapan tapal batas tersebut. Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab itu tidak memaksakan kehendak, mereka tetap mendengarkan pendapat yang kami berikan dan dikarenakan adanya perbedaan pendapat diantara kita yang hadir keputusan itu belum bisa diambil. Selain itu dalam rapat selain kita para tokoh juga hadir masyarakat setempat yang berpengaruh” (Wawancara, 17 Desember 2020, Bapak Ruslan. HS Tokoh Masyarakat, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait dengan indikator partisipasi dalam hal penetapan batas Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu tidak ada masalah, dimana semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dengan baik dan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya saja keputusan belum bisa diambil di karenakan masih adanya perbedaan pendapat sehingga tidak mencapai mufakat untuk penetapan tapal batas yang terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa Pemerintah Kabupaten sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan tapal batas ini sudah menjalankan tugas sebagaimana dengan mestinya agar menemukan titik terang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Tetapi untuk mempertahankan demokrasi Pemerintah Kabupaten tetap memperhatikan partisipasi masyarakat yang ada, dan tidak mau terlihat tergesa-gesa mengambil keputusan jika hal itu akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk indikator partisipasi ditemukan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan mediasi dengan membuka forum diskusi antara pihak yang terlibat dalam penyelesaian penetapan tapal batas termasuk melibatkan masyarakat yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam organisasi tersebut dan juga kontribusi dari tokoh masyarakat yang bersangkutan. Mediasi melalui musyawarah itu dilakukan beberapa kali oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Kecamatan sebagai penyedia fasilitas, ini dilakukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang berharap masalah ini selesai dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Ini berarti Pemerintah Kabupaten peduli terhadap keinginan masyarakat dan dapat memahami kebutuhan dari masyarakat setempat meskipun masih adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan belum tercapainya keputusan.

4. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo (Zainal, 2012:45) kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Di dalam kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum adalah suatu peraturan yang harus ditaati.

Hukum adalah sebuah sistem norma yang merupakan pernyataan dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dengan penekanan pada aspek “seharusnya”. Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku dilingkungan masyarakat, baik dalam hubungan sesamanya maupun hubungan dengan masyarakat dimana aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi setiap individu melakukan tindakan. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan dari aturan dapat menimbulkan kepastian hukum. (Hans Kelsen dalam Marzuki, 2008:58)

Ada tiga cita dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum.

Kepastian hukum seperti undang-undang atauun suatu peraturan apabila telah diundangkan maka wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya dengan kepastian hukum setiap orang dapat menuntut agar hukum tersebut dilaksanakan dan setiap hal yang melanggar hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum

karena hukum sifatnya mengikat dan memaksa (Suseno, 1988:79).

Utrecht (dalam Syahrani, 1999:23) berpendapat bahwasanya kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi setiap individu dari tindakan ketidaksewenangan pemerintah karena aturan tersebut juga memperlihatkan apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Artinya sifat umum dari aturan-aturan hukum itu membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak hanya menjamin suatu keadilan dan kemanfaatan tetapi juga menjamin kepastian. Untuk itu setiap orang berhak mengetahui kepastian hukum yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang baik itu dalam bentuk undang-undang ataupun bentuk peraturan yang lain. Dengan adanya kepastian hukum membuat setiap orang mengetahui batasan terhadap tindakan yang mereka lakukan, artinya mereka mengetahui apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan masyarakat baik itu antar sesama individu ataupun masyarakat.

Untuk melihat bagaimana kepastian hukum terkait permasalahan penetapan tapal batas yang terjadi antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu dilihat dari sub indikator yaitu peraturan yang berlaku dan pengawasan terhadap peraturan yang dijalankan. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu:

“Untuk kepastian hukum belum ada karena permasalahan yang terjadi ini kan belum mencapai kesepakatan, jadi belum ada peraturan yang mengatur secara final untuk permasalahan ini. Tetapi untuk kejelasan hukum mengenai batas di Desa ataupun Kelurahan, kedua belah pihak itu memakai dasar hukum mengenai batas yang berbeda dengan versi peta masing-masing. Dimana Kelurahan pematang pudu itu berpatokan pada SK tahun 1998 sedangkan Desa Buluh Manis itu berpatokan pada Perda No. 15 tahun 2012. Karena adanya perbedaan dasar hukum dan peta yang dimiliki mereka inilah yang menimbulkan masalah, padahal sebenarnya secara garis besar peta batas dalam SK atau Perda itu sifatnya indikatif yang artinya hanya mengindikasikan dan bukan merupakan keputusan final. Maka dari itu, pihak kabupaten sebagai penengah dari masalah ini karena masalah ini termasuk ke batas kecamatan kami cepat atau lambatpun akan menyelesaikannya. Kita sebenarnya ada kunci berdasarkan Permendagri No.45 tahun 2016 kalau permasalahan ini juga tidak selesai itu bisa diterbitkan peraturan Bupati yang keputusannya bersifat final dan untuk sekarang kita masih mengutamakan musyawarah, penerbitan Perbup itu mungkin akan menjadi langkah terakhir yang kita ambil dan itupun kembali lagi pada kebijakan bapak Bupati” (Wawancara, 21 Desember 2020, Bapak Mohd. Amru Herawza S.STP Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Pukul 14.00 WIB)

Kemudian untuk melihat bagaimana dasar hukum yang ditetapkan terkait batas wilayah pada saat terjadinya pemekaran desa dalam hal ini Desa Buluh Manis, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut:

“Nah syarat pemekaran dulu tidak sama dengan syarat sekarang untuk pemekaran. Kalau pemekaran sekarang itu harus ada petanya, sedangkan buluh manis mekar tahun 2013 sehingga hanya memiliki peta yang sifatnya indikatif. Kalau misalnya menentukan batas alam enak ya ini batas buatan ini yang repot, titiknya harus ada. Sekarang untuk pemekaran ada namanya citra satelit resolusi tegak tinggi, itu yang diambil dengan skala 1:5000 itu titik bergesernya hanya 2,5 meter. Itu sudah kita terapkan ya di beberapa Desa yang letaknya satu kecamatan. Jadi untuk Buluh Manis karena pemekaran kecamatan pada tahun 2017 menjadi berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan sampai sekarang belum ada kesepakatan dengan Kecamatan Mandau sehingga kita tidak bisa menetapkan batas tersebut karena sudah menjadi kewenangan

Kabupaten” (Wawancara, 22 Desember 2020, Bapak Rinaldi Eka Wahyu S.STP Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya dalam hal mengenai kepastian hukum, Bapak Wahyudin

S.Sos., MM selaku Camat Bathin Solapan berpendapat saat wawancara yaitu:

“Iya sebetulnya kan berkaitan dengan pemekaran baik itu berkaitan dengan pemekaran desa maupun dengan pemekaran kecamatan, itu yang menyebabkan timbulnya persoalan itu. Jadi terdapat tiga peraturan yaitu SK tahun 1998 untuk Kelurahan Pematang Pudu, Perda No. 15 tahun 2012 pemekaran Desa Buluh Manis, dan Perda No.6 tahun 2015 pemekaran kecamatan dan diantara ketiga hukum ini memiliki penjelasan batas yang berbeda dan ini yang sedang dipermasalahkan. Padahal permasalahan batas itu tidak akan menghilangkan hak seseorang, batas itu hanya berkenaan dengan administrasi baik itu berkenaan dengan administrasi kependudukan maupun berkenaan dengan administrasi wilayah. Administrasi kependudukan itu berkaitan dengan identitas masyarakat sedangkan wilayah berkaitan dengan surat menyurat seperti tanah, tetapi tetap tidak menghilangkan hak seseorang. Tetapi memang untuk permasalahan wilayah tanah ini yang agak tersendat karena kita berusaha menghindari daerah-daerah yang bersengketa. Jadi sampai sekarang itu kurang memaknai bahwasanya batas administrasi itu tidak menghilangkan hak baik itu perorangan maupun pemerintah setempat. Sedangkan untuk kepastian hukum mengenai kejelasan batas wilayah sampai sekarang belum ada karena memang belum selesai” (Wawancara, 7 Desember 2020, Bapak Wahyudin S.Sos., MM Camat Bathin Solapan, Pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Siti Harmila, S.IP.,MA selaku Kasi

Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau dalam wawancara yaitu:

“Untuk kepastian hukum itu memang belum diputuskan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penetapan tapal batas ini, karena setiap Bengkalis turun menetapkan titik koordinat itu selalu ribut. Pernah waktu Bengkalis turun, dirapat udah selesai dan sudah disepakati juga dimeja rapat oleh kedua belah pihak tetapi pas turun dilapangan itu ribut. Permasalahan batas ini memang sudah lama belum mencapai kesepakatan bahkan sebelum Buluh Manis mekar sudah terlibat konflik dengan Petani yang notabeneya masih satu kecamatan saat itu sampai sekarang sudah terjadi pemekaran Desa mapun pemekaran Kecamatan masalah ini tetap berlanjut. Jadi sampai saat ini pihak Kabupaten

memang belum mengeluarkan dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam permasalahan ini. Jadi waktu itu kesepakatan terakhir antara Buluh Manis sama Mandau diajukan ada tiga opsi untuk batas ini, nanti yang pertama opsinya sesuai keinginan dari Buluh Manis, yang opsi kedua sesuai versi dari Pematang Pudu dari Mandau gitukan, dan opsi yang ketiga segala keputusan yang diambil dari yang pertama atau kedua itu diserahkan ke Kabupaten jadi mau tidak mau kami harus terima. Ini bisa menjadi salah satu cara dalam penyelesaian batas antara dua wilayah yang bersengketa hanya saja belum diadakan musyawarah lagi oleh pihak Kabupaten” (Wawancara, 16 Desember 2020, Ibu Siti Harmila, S.IP.,MA Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau, Pukul 10.30 WIB)

Kemudian untuk mengetahui bagaimana dampak yang dialami masyarakat terkait dengan belum adanya kepastian hukum yang ditetapkan dalam permasalahan penetapan tapal batas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Tutrida Erlina, S.Sos selaku Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut:

“Ini tentu akan berdampak langsung ya ke masyarakat karena memang mereka melakukan pelayanan sesuai dengan daerah pemerintahan mereka sedangkan batas wilayah pemerintahan mereka sendiri masih belum dialami kejelasan. Tentu masyarakat jadi repot mengenai pengurusan balik nama, administrasi mereka kacau, dokumen yang mereka punya seharusnya sudah sesuai tetapi karena belum adanya kejelasan mereka harus membuat dokumen yang baru lagikan. Sebenarnya ini yang menjadikan kita ingin memperjelas batas agar masyarakat itu tidak direpotkan. Kita sudah punya SK tahun 1998 mengenai batas wilayah ini tetapi Buluh Manis tidak menerima akan hal itu, kita juga tidak menerima karna hampir sebagian wilayah Pematang Pudu itu diklaim sebagai wilayah mereka” (Wawancara, 14 Desember 2020, Ibu Tutrida Erlina, S.Sos Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam hal kepastian hukum terkait dengan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang pudu belum diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten. Ini dikarenakan belum tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Walaupun

masalah ini terbilang sudah cukup lama terjadi dan seharusnya sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa apabila tidak mencapai mufakat pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan keputusan final berupa peraturan Bupati. Namun, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tegas untuk menerapkannya karena sampai saat ini masih tetap menggunakan musyawarah sebagai tahap penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa masing-masing pemerintah baik itu pemerintah Desa maupun Pemerintah Kelurahan mempunyai dasar hukum mereka masing-masing yang dijadikan sebagai acuan dasar batas wilayah. Sehingga dengan adanya perbedaan dasar hukum ini menimbulkan terjadinya sengketa dengan mempertahankan argument mereka masing-masing. Dimana Pemerintah Desa Buluh Manis berpedoman pada Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan Pematang Pudu berpedoman pada SK Bupati Bengkalis Tahun 1998 tentang pembentukan Kelurahan yang notabeneanya tentu memiliki batas wilayah versi yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi penulis terlihat belum adanya kepastian hukum itu akan berdampak langsung kepada masyarakat terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Tentu mereka akan berhadapan dengan ketidakjelasan administrasi baik itu administrasi kependudukan ataupun administrasi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator kepastian hukum ditemukan belum adanya kepastian hukum ataupun peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian permasalahan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu. Meskipun sudah melakukan mediasi melalui musyawarah beberapa kali tetapi tetap belum mencapai keputusan yang final, dimana kedua belah pihak masing tetap mempertahankan dasar hukum versi masing-masing sehingga dengan ini keputusan untuk mengeluarkan kepastian hukum sulit untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap menggunakan musyawarah sebagai tahap penyelesaian permasalahan penetapan tapal batas ini agar apabila keputusan telah ditetapkan memang merupakan keinginan kedua belah pihak sehingga dapat menghindari terjadinya konflik pasca pengambilan keputusan.


C. Faktor Penghambat dalam penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor penghambat dalam penentuan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat yang belum memahami bahwa dengan ditentukannya batas administrasi suatu wilayah itu tidak akan menghilangkan hak seseorang, termasuk hak atas tanah yang mereka miliki karena batas itu hanya berkenaan

dengan persoalan administrasi baik itu administrasi kependudukan ataupun wilayah.

2. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penetapan tapal batas ini ditemukan bahwa sulitnya untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang memang bertahan dengan dasar hukum mereka masing-masing, terlebih lagi jika melakukan penetapan batas dengan turun ke lapangan.
3. Adanya pihak-pihak yang berpengaruh yang memiliki kepentingan pribadi di wilayah perbatasan yang sedang bersengketa sehingga sulit untuk menetapkan batas.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari :

Pertama Akuntabilitas dengan demikian diketahui bahwa terdapatnya akuntabilitas dalam hal penetapan batas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meskipun masih menimbulkan administrasi ganda. *Kedua* Transparansi bahwa sebagai penanggung jawab dalam hal penetapan tapal batas ini Pemerintah transparan dalam proses penyelesaiannya. *Ketiga* Partisipasi bahwa Pemerintah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat melalui tokoh masyarakat dalam proses penetapan tapal batas. *Keempat* Kepastian Hukum bahwa belum adanya kepastian hukum sebagai aturan final dalam penetapan tapal batas tersebut.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penetapan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis adalah pemahaman masyarakat yang belum memahami bahwa dengan ditentukannya batas administrasi suatu wilayah itu tidak akan menghilangkan hak

seseorang, termasuk hak atas tanah yang mereka miliki karena batas itu hanya berkenaan dengan persoalan administrasi baik itu administrasi kependudukan ataupun wilayah. Selanjutnya sulit untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang memang bertahan dengan dasar hukum mereka masing-masing, terlebih lagi jika melakukan penetapan batas dengan turun ke lapangan dan adanya pihak-pihak yang berpengaruh yang memiliki kepentingan pribadi di wilayah perbatasan yang sedang bersengketa sehingga sulit untuk menetapkan batas wilayah.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam hal Tata Kelola Pemerintah terutama kepastian hukum Pemerintah Kabupaten dapat lebih tegas dengan menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatasi permasalahan tapal batas antara Desa Buluh Manis dengan Kelurahan Pematang Pudu mengingat permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama;
2. Perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat bahwasanya batas administrasi suatu wilayah itu tidak akan menghilangkan hak seseorang hanya sebatas persoalan administrasi.
3. Dalam hal pemekaran kecamatan ataupun pemekaran desa, Pemerintah Kabupaten agar dapat menentukan batas-batas wilayah secara eksplisit sehingga untuk kedepannya tidak terjadi permasalahan terkait dengan tapal batas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amhar, Fahmi,dkk. 2001.*Aspek-Aspek Pemetaan Batas Wilayah Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Geo-Informatika 8(1).
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arsana, I. M. A. 2007.*Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Astuti D, Siti Irene. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Setiyono. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Buku Seru.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks : Sage Publication.
- Dale and McLaughlin. 1999. *Land Administration*. Newyork, USA: Oxford Press.
- Garna, Judistira K. 1999. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primco Akademika.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryono Sudriamunawar. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas, Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Kuasa & Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiasmo. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM.
- Marzuki, M.S.. 2008. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. www.dispertanak.pandeglang.go.id
- Maulidiah & Rauf. 2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing : Nusa Media.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moeleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasyid, M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Penertbit Mitra Wacana Media.
- Riadi, B., & Makmuriyanto, A. 2014. *Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris*. Majalah Ilmiah Globe, 16(2).
- Santosa, Pandji. 2009. *Adimnistrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung: Refika Asitama.

- Santoso, Purwo. 2003. *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Smith, Brian C. 2007. *Good Governance and Development*. NewYork : Palgrape Macmillan.
- Soekanto, Soerjono. 2009:212-213. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyah. 2001. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Pulon Progo*. Tesis.PPs-UNY.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *“Governance for sustainable human development”*.
- Utami, Eko Tri. 2007. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Widjaja. HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta:PT.Raja
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widjaja, H.A.W. 2005. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi Dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Jurnal

- Bhatta, Gambhir. 1966. *Capacity Building at the lokal Level for Effective Governance; Empowerment Without Capacity is Meaningless*; Paper presented in the international Conference on governance Innovation: Building the Government-Citizen Business Partnership, Oktober 20-23 Manila. Philippines. pp 7.
- Hope Sr, K. R. (2009). Capacity development for good governance in developing countries: some lessons from the field. *Intl Journal of Public Administration*, 32(8), 728-740.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Akuntansi Pemerintah*, 2 (1).
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 559-567.
- Yuza, A. F., & Deliarnoor, N. A. (2017). The Governance of Border Areas' Determination In Riau Province. *163(Icodag)*, 102–105. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.20>
- Utomo, Y. (2015). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidandi Kabupaten Gianyar. *Magister Hukum Udayana*, 4(1), 150–161.